

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Kapten Muslihat No 21 Bogor 16121 02518356167

<https://perizinan.kotabogor.go.id/>

Pemerintah Kota Bogor / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin mendirikan bangunan (IMB) Rumah Ibadah

No. SK :

Persyaratan

1. Melampirkan daftar nama dan KTP Pengguna rumah Ibadah paling sedikit 90 orang yang disetujui lurah dan Camat
2. Melampirkan Bukti Tertulis dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh Lurah dan Camat
3. Melampirkan rekomendasi tertulis dari Kantor Kementerian Agama Kota Bogor
4. Melampirkan Rekomendasi tertulis dari Forum kerukunan umat beragama (FKUB) kota Bogor
5. Surat Pernyataan Kesanggupan mematuhi ketentuan teknis dan menanggung resiko konstruksi bangunan (format IMB 2) bermatrai cukup
6. Sertifikat hak atas tanah / akta jual beli
7. Bukti lunas pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB)-P2 tahun berjalan
8. Gambar rencana arsitektur bangunan (Denah, tampak, dan Potongan Skala 1:100 atau 1:200) format DWG / format CAD
9. Perhitungan dan gambar rencana konstruksi serta laporan hasil penyelidikan tanah untuk jenis bangunan bertingkat diatas 4 lantai
10. izin lingkungan / SPPL Dinas LH
11. IMB terdahulu dan gambar bangunan gedung bila bermaksud bongkar-bedirikan/perubahan fungsi,memperluas/memperbaiki bangunan gedung
12. Saran teknis penggunaan dan pemanfaatan rumija dan/atau saran teknis penataan drainase dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
13. Saran teknis lalu lintas atau rekomendasi penilaian andalain dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan
14. RENCANA Tapak/Siteplan yang telah disahkan bagi yang memenuhi kriteria siteplan untuk luas lahan diatas 750 m²
15. Saran teknis penggunaan dan pemanfaatan rumija dan / atau saran teknis penataan drainase dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Kapten Muslihat No 21 Bogor 16121 02518356167

<https://perizinan.kotabogor.go.id/>



Pemerintah Kota Bogor / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Membuka website perizinan.kotabogor.go.id
2. Masuk ke menu "Perizinan Online"
3. Klik "Daftar Disini" (Bagi pemohon yang belum memiliki akun perizinan)
4. Pilih "Perorangan" untuk jenis akun perorangan dan klik "Badan Usaha" untuk akun badan usaha contohnya : PT, CV, Koperasi, dll
5. Isi form akun perizinan secara lengkap
6. Klik "Daftar"
7. Login dengan akun yang telah dimiliki isikan "Username" dengan no NPWP/e-mail dan Password
8. Pilih jenis pengajuan "Paralel/Non Paralel"
9. Pilih jenis izin yang akan di ajukan
10. Pilih jenis permohonan contohnya : Baru/Perpanjangan
11. Pilih jenis Peruntukan (Jika Ada)
12. Isi data perizinan secara lengkap
13. Upload persyaratan dengan benar dan lengkap
14. Beri tanda ceklis pada pernyataan
15. Klik "Kirim Permohonan"
16. Cetak tanda bukti pengajuan permohonan izin

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Kapten Muslihat No 21 Bogor 16121 02518356167

<https://perizinan.kotabogor.go.id/>



Pemerintah Kota Bogor / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

(Luas Lantai Bangunan) X (Index Fungsi) X (Index Terintegrasi) X (Harga Satuan Retribusi)

Index Fungsi

- Hunian = 0.5
- Sosial Budaya = 1
- Usaha = 3
- Campuran = 4

Index Terintegrasi

- Kompleksitas (Sederhana, Tidak Sederhana, Khusus)
- Permanensi (Darurat, Semi Permanen, Permanen)
- Resiko Kebakaran (Rendah, Sedang, Tinggi)
- Zona Gempa (Wilayah 1,2,3,4,5,6)
- Lokasi Kepadatan Gedung (Renggang, Sedang, Padat)
- Ketinggian / Jumlah Lantai (1-4, 5-8, >8)
- Kepemilikan (Perorangan, Negara, Badan Usaha)

Harga Satuan Retribusi Rp 27.000

Produk Pelayanan

1. Izin mendirikan bangunan (IMB)

Pengaduan Layanan

Melalui e-mail perizinan@kotabogor.go.id